



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marsel Sidangoli
2. Tempat lahir : Sangihe
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 17 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Puncak Cendrawasih Jalan Danau Toba Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Marsel Sidangoli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021

Terdakwa Marsel Sidangoli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021

Terdakwa Marsel Sidangoli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021

Terdakwa Marsel Sidangoli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021

Terdakwa Marsel Sidangoli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Mercy Sinay, SH Penasihat Hukum Posbakum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.5 Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juli 2021 Nomor 188/Pen.Pid.Sus/2021/PN Son.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSEL SIDANGOLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSEL SIDANGOLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis sabu.
 - Dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari laboratorium forensik dan untuk kepentingan pembuktian perkara sebesar 170,17 mg.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis ganja.
- Dengan rincian 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis ganja telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis ganja yang merupakan sisa dari laboratorium forensik dan untuk kepentingan pembuktian perkara sebesar 237,00 mg.
- 1 (satu) buah dos rokok surya kecil.
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dengan no. Sim card 082399253929.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **MARSEL SIDANG OLI** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 00.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2021, bertempat di sekitar Toko Hansen Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menukar, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" dengan cara sebagai berikut :

- Berawal awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret pukul 22.00 Wit, saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi dalam jual beli narkotika di sekitar Toko Hansen Remu Utara, setelah mendengar informasi tersebut saksi I Putu Satya Sudarma

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong, langsung melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Sorong kemudian langsung di berikan arahan bagaimana cara akan bertindak di lapangan, kemudian pada pukul 00.00 Wit, saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong menuju ke lokasi yang di maksud dengan melakukan pengamatan di sekitar lokasi yang di maksud, kemudian sekitar pukul 00.15 Wit, datang Terdakwa yang ciri-cirinya sama persis seperti dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat mendekati sekitar Toko Hansen Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa yang hendak melakukan transaksi **menjadi perantara dalam jual beli dan menawarkan untuk di jual Narkotika golongan I** dengan Sdri. Bella (DPO), sempat membuang sesuatu barang dari genggam tangan Terdakwa yang dilihat oleh saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong, kemudian langsung saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa benda apa yang di buang oleh Terdakwa, yang mana saat Terdakwa mengambil benda yang di buang Terdakwa berupa bungkusan rokok surya kecil dan setelah di buka oleh Terdakwa yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) paket bungkusan berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) paket bungkusan berisi narkotika jenis ganja, dan langsung Terdakwa di amankan dan dibawa ke Polres Sorong oleh saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong dengan barang bukti 2 (dua) paket bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dos rokok surya kecil, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru dengan Nomor Sim card 082399253929, untuk di interogasi dan di proses sesuai Hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa **Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mendapatkan, memesan, **membeli** Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. Fiktor (DPO), yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wit, Terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdri. Bella (DPO) ke 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru dengan Nomor Sim card

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son



082399253929 milik Terdakwa untuk memesan barang Narkotika jenis Shabu, dan di sampaikan oleh Sdri. Bella (DPO) bila Terdakwa mau membantu Sdri. Bella (DPO) untuk mencari Narkotika jenis shabu, Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Bella (DPO), kemudian Terdakwa langsung menentukan tempat bertemu dengan Sdri. Bella (DPO) di depan Marcopolo Jalan Baru Kota Sorong, yang mana saat Sdri.Bella (DPO) bertemu dengan Terdakwa, Sdri. Bella (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis shabu, dengan rincian uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk imbalan atau bonus kepada Terdakwa dengan sisa kekurangan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan Sdri. Bella (DPO) serahkan nanti kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Sdri.Bella (DPO), Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa di puncak cendrawasih dan langsung menelpon Sdr. Fiktor (DPO) untuk memesan barang narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. Fiktor (DPO) mengirimkan Nomor Rekening ke ke 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa dan melalui BRI Link di daerah Yapis Kampung Baru Terdakwa mengirimkan uang pembelian narkotika jenis shabu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr.Fiktor (DPO), sekitar 1 (satu) jam kemudian, ada yang menelpon ke 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa yang mana, mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang narkotika jenis shabu yang ditempatkan di bawah tiang listrik berada di dalam dos rokok surya di mata jalan BTN Km.09 Kota Sorong, dan Terdakwa pun langsung bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis shabu yang Terdakwa **beli** dari Sdr.Fiktor (DPO).

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Ganja dan Sabu dari PT. PEGADAIAN (Persero) Pemimpin Cabang Sorong JOHN NIXON TUMBEL yang menanda tangani Surat dengan Nomor :053/11640/2020 di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) paket palstik kecil bening yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu sebesar **0,41 Gram**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 2 (Dua) paket kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja sebesar **1,45 Gram.**

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari, dengan Sertifikat hasil pengujian LHU-MKW/21.121.11.16.05.0031.K/OBAT/2021 tertanggal 22 Bulan April Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Eka Gushawati, S.Si., Apt., selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari dengan hasil pengujian sebagai berikut :

HASIL UJI :

Pemberian : Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan.

| NO. | PARAMETER UJI | HASIL UJI | SYARAT | METODE | PUSTAKA |
|-----|---------------|-----------|---|------------------|---|
| 1. | Penimbangan | | | | |
| | Zat + wadah | 688,15 mg | - | Penimbangan | - |
| | Zat | 411,41 mg | - | Penimbangan | - |
| | Zat untuk uji | 174,41 mg | - | Penimbangan | - |
| 2. | Kualitatif | Positif | 1. Sampel positif jika nilai Rf dan warna larutan uji sama dengan larutan baku dan sampel spiked. 2. Larutan uji mempunyai | KLT-Densitometri | Recommended Methods For The Identification And Analysis Of Cannabis And Cannabis Product (ST/NAR/40), United States, 2009, Halaman 36-38. |



| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | ai profil spectrum yang sama dibanding kan dengan larutan baku dan sampel spiked. | | |
|--|--|--|---|--|--|

Catatan :

Sisa sampel hasil pengujian sebanyak 237,00 mg, dikemas dan dikembalikan kepada pengirim sampel.

Pengujian hanya berlaku untuk sampel tersebut di atas.

- **Kesimpulan : Sampel positif merupakan Tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol/CBN) dan Tetrahydrocannabinol (THC) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja.**

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari, dengan Sertifikat hasil pengujian LHU-MKW/21.121.11.16.05.0030.K/OBAT/2021 tertanggal 22 Bulan April Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Eka Gusnawati, S.Si., Apt., selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari dengan hasil pengujian sebagai berikut :

HASIL UJI :

Pemberian : Serbuk Kristal putih.

| NO. | PARAMETER UJI | HASIL UJI | SYARAT | METO DE | PUS TAKA |
|-----|----------------------------|-----------|--------|---------------------|-------------|
| 1. | Kuantitatif Penimbangan | | | | |
| | Zat + plastik | 405,79 mg | - | Penim banga n | - |
| | Zat | 202,13 mg | - | Penim banga n | - |
| | Zat untuk uji R. | 5,88 mg | - | Penim | - |



| | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|---------------------|---|
| | Warna HPLC | 26,08 mg | | banga n | |
| 2. | Kualitatif Reaksi Warna | Positif berwarna jingga mengandu ng senyawa amfetamin dan turunannya | Sampel positif jika warna larutan sama dengan warna baku dan sampel yaitu jingga | Reaks i warna | Marq uis Test (Man ual for Use by Natio nal Drug Testi ng labor atorie s, Unite d natio ns- New York, 2006) Hala man 16. MA PPO MN Tahu n 2013 Hala |
| | Kualitatif HPLC- PDA | Positif mengandu ng senyawa Metamfeta min | 1. Wak tu retensi larutan sesuai dengan larutan beku. 2. Spe ktrum larutan uji identik dengan larutan baku. | HPLC -PDA | |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | man |
| | | | | | 33 - |
| | | | | | 41 |

Catatan :

Sisa sampel hasil pengujian sebanyak 170,17 mg, dikembalikan kepada pengirim.

Pengujian hanya berlaku untuk sampel tersebut di atas.

- Kesimpulan : Sampel positif mengandung senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada Shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam *Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **MARSEL SIDANG OLI** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 00.15 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2021, bertempat di sekitar Toko Hansen Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mendapatkan, memesan, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. Fiktor (DPO), yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wit, Terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdri. Bella (DPO) ke 1 (satu) buah Handphone Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna biru dengan Nomor Sim card 082399253929 milik Terdakwa untuk memesan barang Narkotika jenis Shabu, dan di sampaikan oleh Sdri. Bella (DPO) bila Terdakwa mau membantu Sdri. Bella (DPO) untuk mencari Narkotika jenis shabu, Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Bella (DPO), kemudian Terdakwa langsung menentukan tempat bertemu dengan Sdri. Bella (DPO) di depan Marcopolo Jalan Baru Kota Sorong, yang mana saat Sdri.Bella (DPO) bertemu dengan Terdakwa, Sdri. Bella (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis shabu, dengan rincian uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk imbalan atau bonus kepada Terdakwa dengan sisa kekurangan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan Sdri. Bella (DPO) serahkan nanti kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Sdri.Bella (DPO), Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa di puncak cendrawasih dan langsung menelpon Sdr. Fiktor (DPO) untuk memesan barang narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. Fiktor (DPO) mengirimkan Nomor Rekening ke ke 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa dan melalui BRI Link di daerah Yapis Kampung Baru Terdakwa mengirimkan uang pembelian narkotika jenis shabu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr.Fiktor (DPO), sekitar 1 (satu) jam kemudian, ada yang menelpon ke 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa yang mana, mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang narkotika jenis shabu yang ditempatkan di bawah tiang listrik berada di dalam dos rokok surya di mata jalan BTN Km.09 Kota Sorong, dan Terdakwa pun langsung bergegas pergi untuk **memiliki, menguasai** barang narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Fiktor (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret pukul 22.00 Wit, saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi dalam jual beli narkotika di sekitar Toko Hansen Remu Utara, setelah mendengar informasi tersebut saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong, langsung melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Sorong kemudian

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung di berikan arahan bagaimana cara akan bertindak di lapangan, kemudian pada pukul 00.00 Wit, saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong menuju ke lokasi yang di maksud dengan melakukan pengamatan di sekitar lokasi yang di maksud, kemudian sekitar pukul 00.15 Wit, datang Terdakwa yang ciri-cirinya sama persis seperti dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat mendekati sekitar Toko Hansen Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa yang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** hendak melakukan transaksi dengan Sdri. Bella (DPO), sempat membuang sesuatu barang dari genggam tangan Terdakwa yang dilihat oleh saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong, kemudian langsung saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa benda apa yang di buang oleh Terdakwa, yang mana saat Terdakwa mengambil benda yang di buang Terdakwa berupa bungkusan rokok surya kecil dan setelah di buka oleh Terdakwa yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) paket bungkusan berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) paket bungkusan berisi narkotika jenis ganja, dan langsung Terdakwa di amankan dan dibawa ke Polres Sorong oleh saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong dengan barang bukti 2 (dua) paket bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dos rokok surya kecil, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru dengan Nomor Sim card 082399253929, untuk di interogasi dan di proses sesuai Hukum yang berlaku.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Ganja dan Sabu dari PT. PEGADAIAN (Persero) Pemimpin Cabang Sorong JOHN NIXON TUMBEL yang menanda tangani Surat dengan Nomor :053/11640/2020 di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- ✓ **1 (satu) paket palstik kecil bening yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu sebesar 0,41 Gram.**



- ✓ 2 (dua) paket kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja sebesar 1,45 Gram

- Kesimpulan : Sampel positif mengandung senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada Shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa **MARSEL SIDANG OLI** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 00.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2021, bertempat di sekitar Toko Hansen Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa cara Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mendapatkan, memesan, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. Fiktor (DPO), yang mana awalnya pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wit, Terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdri. Bella (DPO) ke 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru dengan Nomor Sim card 082399253929 milik Terdakwa untuk memesan barang Narkotika jenis Shabu, dan di sampaikan oleh Sdri. Bella (DPO) bila Terdakwa mau membantu Sdri. Bella (DPO) untuk mencarikan Narkotika jenis shabu, Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Bella (DPO), kemudian Terdakwa langsung menentukan tempat bertemu dengan Sdri. Bella (DPO) di depan Marcopolo Jalan Baru Kota Sorong,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat Sdri.Bella (DPO) bertemu dengan Terdakwa, Sdri. Bella (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis shabu, dengan rincian uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk imbalan atau bonus kepada Terdakwa dengan sisa kekurangan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan Sdri. Bella (DPO) serahkan nanti kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Sdri.Bella (DPO), Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa di puncak cendrawasih dan langsung menelpon Sdr. Fiktor (DPO) untuk memesan barang narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. Fiktor (DPO) mengirimkan Nomor Rekening ke ke 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa dan melalui BRI Link di daerah Yapis Kampung Baru Terdakwa mengirimkan uang pembelian narkotika jenis shabu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr.Fiktor (DPO), sekitar 1 (satu) jam kemudian, ada yang menelpon ke 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa yang mana, mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang narkotika jenis shabu yang ditempatkan di bawah tiang listrik berada di dalam dos rokok surya di mata jalan BTN Km.09 Kota Sorong, dan Terdakwa pun langsung bergegas pergi untuk **memiliki, menguasai** barang narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Fiktor (DPO).

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara, Terdakwa mencampurkan daun ganja kering dengan rokok surya atau sampoerna, kemudian menggunakan ganja seperti Terdakwa merokok membakar ujung rokok kemudian menghisap asap dan mengeluarkan asap melalui mulut dan hidung.

- **Kesimpulan : Sampel positif mengandung senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada Shabu.**

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Ganja dan Sabu dari PT. PEGADAIAN (Persero) Pemimpin Cabang Sorong JOHN NIXON TUMBEL yang menanda tangani Surat dengan Nomor :053/11640/2020 di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) paket palstik kecil bening yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu sebesar **0,41 Gram.**

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) paket kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja sebesar **1,45 Gram**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Poliklinik Polres Sorong, No. SKHPU/38/III/2021/URKES, yang ditandatangani oleh dr. RIMBAWANI D.H. RUMATA sebagai dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong, pada hari kamis tanggal 18 Maret 2021, telah melakukan pemeriksaan urine An. MARSEL SIDANG OLI dengan menggunakan MONOTES Drug Abuse Test LOT: Di912i02 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

o Pemeriksaan THC/Ganja : Positif

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam *menyalahguna* narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENNO ABIDOY, SH, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja dan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MARSEL SIDANGOLI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 00.15 wit di belakang Toko Hansen Kel.Remu Utara Dist.Sorong Kota Sorong.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi narkoba dan setelah dilakukan penyidikan dan sebelumnya saksi tidak mengenal dengan pelaku, tetapi setelah dilakukan penangkapan barulah saksi mengetahui bahwa identitas pelaku yaitu Terdakwa MARSEL SIDANGOLI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 22.00 wit saksi anggota opsnal sat narkoba polres Sorong mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi narkoba disekitar Toko Hansen Remu Utara, setelah mendengar informasi tersebut, kemudian saksi unit opsnal melaporkan kepada Kasat Narkoba dan diberikan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son



arahan cara bertindak dilapangan, kemudian pada pukul 00.00 wit, saksi menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pengamatan disekitar lokasi yang dimaksud, setelah kurang lebih pukul 00.15 wit, ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama persis dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat mendekati TKP dengan menggunakan sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor kemudian pria tersebut hendak melakukan transaksi dengan seorang perempuan, tetapi sebelum melakukan transaksi itu saksi sempat melihat pelaku membuang sesuatu dari genggamannya tangannya, saksi kemudian menuju pelaku dan menanyakan benda apa yang dibuang pelaku, saksi kemudian menyuruh mengambil sambil saksi tanyakan benda apa yang dibuangnya, setelah pelaku mengambil benda tersebut yang ternyata adalah bungkus rokok yang setelah saksi buka ternyata ada 3 (tiga) bungkus narkoba yang 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket diduga berisikan narkoba jenis ganja, setelah saksi mengamankan barang bukti dengan pelaku, saksi lakukan interogasi dan kemudian membawa Terdakwa MARSEL SIDANGOLI ke Polres Sorong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan yaitu 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna biru hitam, 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah dos rokok surya 12.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu dan ganja dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ANTHO PRASETUADI, SH, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis ganja dan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MARSEL SIDANGOLI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 00.15 wit di belakang Toko Hansen Kel.Remu Utara Dist.Sorong Kota Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi narkoba dan setelah dilakukan penyidikan dan sebelumnya saksi tidak mengenal dengan pelaku, tetapi setelah dilakukan penangkapan barulah saksi mengetahui bahwa identitas pelaku yaitu Terdakwa MARSEL SIDANGOLI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 22.00 wit saksi anggota opsnal sat narkoba polres Sorong mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi narkoba disekitar Toko Hansen Remu Utara, setelah mendengar informasi tersebut, kemudian saksi unit opsnal melaporkan kepada Kasat Narkoba dan diberikan arahan cara bertindak dilapangan, kemudian pada pukul 00.00 wit, saksi menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pengamatan disekitar lokasi yang dimaksud, setelah kurang lebih pukul 00.15 wit, ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama persis dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat mendekati TKP dengan menggunakan sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor kemudian pria tersebut hendak melakukan transaksi dengan seorang perempuan, tetapi sebelum melakukan transaksi itu saksi sempat melihat pelaku membuang sesuatu dari genggamannya tangannya, saksi kemudian menuju pelaku dan menanyakan benda apa yang dibuang pelaku, saksi kemudian menyuruh mengambil sambil saksi tanyakan benda apa yang dibuangnya, setelah pelaku mengambil benda tersebut yang ternyata adalah bungkus rokok yang setelah saksi buka ternyata ada 3 (tiga) bungkus narkoba yang 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) paket diduga berisikan narkoba jenis ganja, setelah saksi mengamankan barang bukti dengan pelaku, saksi lakukan interogasi dan kemudian membawa Terdakwa MARSEL SIDANGOLI ke Polres Sorong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan yaitu 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna biru hitam, 1 (satu) paket palstik kecil narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah dos rokok surya 12.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu dan ganja dari pihak berwenang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekitar pukul 00.15 wit di belakang Toko Hansen Kel.Remu Utara Dist.Sorong Kota Sorong.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wit, Terdakwa saat itu berada di rumah bapak mantu Terdakwa yang beralamat di Klademak II, sedang membantu bapak mantu kerja buat tralis, saat itu BELA menelepon Terdakwa untuk disuruh mencari sabu-sabu tetapi Terdakwa bealasan bahwa anak Terdakwa sedang sakit, BELA sampaikan bahwa bila Terdakwa membantu BELA maka BELA akan memberikan Terdakwa uang untuk membeli obat anak Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wit, saat itu Terdakwa berada disekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Cendrawasih Kota Sorong saat itu sedang mengonsumsi miras dengan teman-teman Terdakwa, dan BELA kembali menelepon Terdakwa untuk meminta tolong Terdakwa carikan sabu-sabu dan BELA sampaikan juga bahwa bila Terdakwa bantu dia maka nanti BELA memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, Terdakwa kemudian menentukan tempat yaitu didepan marcopolo jalan baru Kota Sorong dan Terdakwa ketemu dengan BELA, disitulah BELA serahkan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang 1 juta rupiah untuk membeli sabu-sabu dan dua ratus ribu rupiah untuk bonus Terdakwa sedang kekurangan 300 ribu rupiah kalau ada uang baru BELA serahkan;
- Bahwa setelah Terdakwa terima uang dari BELA kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di puncak cendrawasih dan kemudian Terdakwa mulai telepon teman Terdakwa yang bernama VIKTOR yang berada di fak-fak, dan menyampaikan bahwa ada orang yang pesan barang (sabu-sabu) melalui Terdakwa dengan harga 1 juta rupiah, kemudian VIKTOR mengirim nomor rekening ke Terdakwa, Terdakwa kemudian menyeretor melalui

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILink yang berada di daerah Yapis Kampung Baru, setelah menunggu sekitar 1 jam, ada telepon masuk yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang (sabu-sabu) yang ditempatkan dibawah tiang listrik didalam dos rokok surya di mata jalan BTN Km.09 Kota Sorong;

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut (sabu-sabu) kemudian Terdakwa kembali kekompleks rumah Terdakwa di puncak cendrawasih sambil menggenggam dos rokok ditangan kiri Terdakwa, setelah tiba dikompleks rumah Terdakwa, Terdakwa kembali melanjutkan minum miras dengan teman-teman Terdakwa dan tidak lama kemudian BELA telepon Terdakwa untuk tanyakan pesanan sabu-sabu yang dibeli melalui Terdakwa, Terdakwa katakan bahwa barang sudah ada di Terdakwa, kemudian BELA menyuruh Terdakwa agar bertemu di dekat Toko Hansen remu, setelah bertemu BELA dan hendak memberikan barang pesannya Terdakwa kemudian ditangkap oleh Polisi dan kemudian diinterogasi dan membuka dos rokok surya yang Terdakwa pegang dan isinya adalah 1 paket sabu-sabu dan 2 paket kecil ganja, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Aimas.
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan yaitu 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna biru hitam, 1 (satu) paket palstik kecil narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah dos rokok surya 12.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis sabu. Dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari laboratorium forensik dan untuk kepentingan pembuktian perkara sebesar 170,17 mg.
- 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis ganja. Dengan rincian 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkoba jenis ganja telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkoba jenis ganja yang merupakan sisa dari laboratorium forensik dan untuk kepentingan pembuktian perkara sebesar 237,00 mg.

- 1 (satu) buah dos rokok surya kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dengan no. Sim card 082399253929.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MARSEL SIDANG OLI pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 00.15 WIT bertempat di sekitar Toko Hansen Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong telah melakukan penyalahgunaan *Narkotika Golongan I*;

- Berawal awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret pukul 22.00 Wit, saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi dalam jual beli narkoba di sekitar Toko Hansen Remu Utara, setelah mendengar informasi tersebut saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong, langsung melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Sorong kemudian langsung di berikan arahan bagaimana cara akan bertindak di lapangan, kemudian pada pukul 00.00 Wit, saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong menuju ke lokasi yang di maksud dengan melakukan pengamatan di sekitar lokasi yang di maksud, kemudian sekitar pukul 00.15 Wit, datang Terdakwa yang ciri-cirinya sama persis seperti dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat mendekati sekitar Toko Hansen Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa yang hendak melakukan transaksi menjadi perantara dalam jual beli dan menawarkan untuk di jual Narkoba golongan I dengan Sdri. Bella (DPO), sempat membuang sesuatu barang dari genggam tangan Terdakwa yang dilihat oleh saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong;

- Bahwa kemudian saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong langsung mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa benda apa yang di buang oleh Terdakwa,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat Terdakwa mengambil benda yang di buang Terdakwa berupa bungkus rokok surya kecil dan setelah di buka oleh Terdakwa yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) paket bungkus berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 2 (dua) paket bungkus berisi narkoba jenis ganja, dan langsung Terdakwa di amankan dan dibawa ke Polres Sorong oleh saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong dengan barang bukti 2 (dua) paket bungkus plastic bening kecil berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dos rokok surya kecil, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru dengan Nomor Sim card 082399253929, untuk di interogasi dan di proses sesuai Hukum yang berlaku.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan, Narkoba Golongan I jenis shabu dari Sdr. Fiktor (DPO), yang mana awalnya pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wit, Terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdri. Bella (DPO) untuk memesan barang Narkoba jenis Shabu, dan di sampaikan oleh Sdri. Bella (DPO) bila Terdakwa mau membantu Sdri. Bella (DPO) untuk mencari Narkoba jenis shabu, Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Bella (DPO), kemudian Terdakwa langsung menentukan tempat bertemu dengan Sdri. Bella (DPO) di depan Marcopolo Jalan Baru Kota Sorong, yang mana saat Sdri.Bella (DPO) bertemu dengan Terdakwa, Sdri. Bella (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkoba jenis shabu, dengan rincian uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli Narkoba jenis Shabu-shabu dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk imbalan atau bonus kepada Terdakwa dengan sisa kekurangan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan Sdri. Bella (DPO) serahkan nanti kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Sdri.Bella (DPO), Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa di puncak cendrawasih dan langsung menelpon Sdr. Fiktor (DPO) untuk memesan barang narkoba jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. Fiktor (DPO) mengirimkan Nomor Rekening ke ke 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa dan melalui BRI Link di daerah Yapis Kampung Baru Terdakwa mengirimkan uang pembelian narkoba jenis shabu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr.Fiktor (DPO), sekitar 1 (satu) jam kemudian,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang menelpon ke 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa yang mana, mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang narkoba jenis shabu yang ditempatkan di bawah tiang listrik berada di dalam dos rokok surya di mata jalan BTN Km.09 Kota Sorong, dan Terdakwa pun langsung bergegas pergi untuk mengambil barang narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Fiktor (DPO).

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Ganja dan Sabu dari PT. PEGADAIAN (Persero) Pemimpin Cabang Sorong JOHN NIXON TUMBEL yang menanda tangani Surat dengan Nomor :053/11640/2020 di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) paket palstik kecil bening yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu sebesar 0,41 Gram.
- ✓ 2 (Dua) paket kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Ganja sebesar 1,45 Gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari, dengan Sertifikat hasil pengujian LHU-MKW/21.121.11.16.05.0031.K/OBAT/2021 tertanggal 22 Bulan April Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Eka Gusnawati, S.Si.,Apt., selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari dengan hasil pengujian sebagai berikut :

HASIL UJI :

Pemberian : Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan.

Kesimpulan : Sampel positif merupakan Tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol/CBN) dan Tetrahydrocannabinol (THC) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari, dengan Sertifikat hasil pengujian LHU-MKW/21.121.11.16.05.0030.K/OBAT/2021 tertanggal 22 Bulan April Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Eka Gusnawati, S.Si.,Apt., selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Kesimpulan : Sampel positif mengandung senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada Shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam *Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*



tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu "Setiap Orang" yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa Marsel Sidangoli, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan Terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan 1, angka (8), Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latinnya Canabis Sativa dan semua tanaman Genus Canabis, sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I termasuk diantaranya Shabu/Metamfetamina dan ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MARSEL SIDANG OLI pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 00.15 WIT bertempat di sekitar Toko Hansen Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

- Berawal awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret pukul 22.00 Wit, saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi dalam jual beli narkotika di sekitar Toko Hansen Remu Utara, setelah mendengar informasi tersebut saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong, langsung melaporkan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Sorong kemudian langsung di berikan arahan bagaimana cara akan bertindak di lapangan, kemudian pada pukul 00.00 Wit, saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong menuju ke lokasi yang di maksud dengan melakukan pengamatan di sekitar lokasi yang di maksud, kemudian sekitar pukul 00.15 Wit, datang Terdakwa yang ciri-cirinya sama persis seperti dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat mendekati sekitar Toko Hansen Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa yang hendak melakukan transaksi menjadi perantara dalam jual beli dan menawarkan untuk di jual Narkotika golongan I dengan Sdri. Bella (DPO),

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat membuang sesuatu barang dari genggaman tangan Terdakwa yang dilihat oleh saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong;

- Bahwa kemudian saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong langsung mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa benda apa yang di buang oleh Terdakwa, yang mana saat Terdakwa mengambil benda yang di buang Terdakwa berupa bungkus rokok surya kecil dan setelah di buka oleh Terdakwa yang ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) paket bungkus berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 2 (dua) paket bungkus berisi narkoba jenis ganja, dan langsung Terdakwa di amankan dan dibawa ke Polres Sorong oleh saksi I Putu Satya Sudarma bersama Tim anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong dengan barang bukti 2 (dua) paket bungkus plastic bening kecil berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dos rokok surya kecil, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru dengan Nomor Sim card 082399253929, untuk di interogasi dan di proses sesuai Hukum yang berlaku.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan, Narkoba Golongan I jenis shabu dari Sdr. Fiktor (DPO), yang mana awalnya pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wit, Terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdri. Bella (DPO) untuk memesan barang Narkoba jenis Shabu, dan di sampaikan oleh Sdri. Bella (DPO) bila Terdakwa mau membantu Sdri. Bella (DPO) untuk mencari Narkoba jenis shabu, Terdakwa akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Bella (DPO), kemudian Terdakwa langsung menentukan tempat bertemu dengan Sdri. Bella (DPO) di depan Marcopolo Jalan Baru Kota Sorong, yang mana saat Sdri.Bella (DPO) bertemu dengan Terdakwa, Sdri. Bella (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Narkoba jenis shabu, dengan rincian uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli Narkoba jenis Shabu-shabu dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk imbalan atau bonus kepada Terdakwa dengan sisa kekurangan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan Sdri. Bella (DPO) serahkan nanti kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Sdri.Bella (DPO), Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa di puncak cendrawasih dan langsung menelpon Sdr. Fiktor (DPO) untuk

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang narkoba jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Sdr. Fiktor (DPO) mengirimkan Nomor Rekening ke ke 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa dan melalui BRI Link di daerah Yapis Kampung Baru Terdakwa mengirimkan uang pembelian narkoba jenis shabu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening Sdr.Fiktor (DPO), sekitar 1 (satu) jam kemudian, ada yang menelpon ke 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa yang mana, mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang narkoba jenis shabu yang ditempatkan di bawah tiang listrik berada di dalam dos rokok surya di mata jalan BTN Km.09 Kota Sorong, dan Terdakwa pun langsung bergegas pergi untuk mengambil barang narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Fiktor (DPO).

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Ganja dan Sabu dari PT. PEGADAIAN (Persero) Pemimpin Cabang Sorong JOHN NIXON TUMBEL yang menanda tangani Surat dengan Nomor :053/11640/2020 di Sorong pada tanggal 19 Maret 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) paket plastik kecil bening yang di duga berisikan Narkoba jenis Sabu sebesar 0,41 Gram.
- ✓ 2 (Dua) paket kecil yang di duga berisikan Narkoba jenis Ganja sebesar 1,45 Gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari, dengan Sertifikat hasil pengujian LHU-MKW/21.121.11.16.05.0031.K/OBAT/2021 tertanggal 22 Bulan April Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Eka Gusnawati, S.Si.,Apt., selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari dengan hasil pengujian sebagai berikut :

HASIL UJI :

Pemberian : Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan.

Kesimpulan : Sampel positif merupakan Tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol/CBN) dan Tetrahydrocannabinol (THC) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari, dengan Sertifikat hasil pengujian LHU-MKW/21.121.11.16.05.0030.K/OBAT/2021 tertanggal 22 Bulan April Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Eka Gusnawati, S.Si.,Apt.,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Kesimpulan : Sampel positif mengandung senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada Shabu.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam *Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuan pidana penjara, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa pula dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis sabu.
Dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari laboratorium forensik dan untuk kepentingan pembuktian perkara sebesar 170,17 mg.
- 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis ganja.
Dengan rincian 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis ganja telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis ganja yang merupakan sisa dari laboratorium forensik dan untuk kepentingan pembuktian perkara sebesar 237,00 mg.
- 1 (satu) buah dos rokok surya kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dengan no. Sim card 082399253929.

Merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Marsel Sidangoli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis sabu. Dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari laboratorium forensik dan untuk kepentingan pembuktian perkara sebesar 170,17 mg.
 - 2 (dua) paket bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis ganja. Dengan rincian 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis ganja telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil yang diduga kuat berisikan narkotika jenis ganja yang merupakan sisa dari laboratorium forensik dan untuk kepentingan pembuktian perkara sebesar 237,00 mg.
 - 1 (satu) buah dos rokok surya kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dengan no. Sim card 082399253929;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukmnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30